



PUTUSAN

Nomor 490/Pid.B/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rusman Bin Agus Salim (alm)
2. Tempat lahir : Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/28 Oktober 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Rt/Rw 001/001 Desa Pengariangan Kec.
Semidang Aji Kab. OKU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Rusman Bin Agus Salim (alm) ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 490/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 6 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 490/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 6 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUSMAN Bin AGUS SALIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"*** sebagaimana dimaksud dalam pasal **Pertama** Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan sebagaimana dimaksud dalam surat Dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa terdakwa **RUSMAN Bin AGUS SALIM** dengan pidana penjara selama 2 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar nota pembelian TV LED 32 inch merk SHARP.
- 1 (satu) buah kotak handphone merk SAMSUNG A04E warna cokelat dengan nomor imei 352129772245750 imei 2 : 35250772245758.
- 1 (satu) unit TV LED 32 inch merk SHARP warna hitam
- 1 (satu) buah selimut warna merah bermotif bunga

Dikembalikan kepada saksi SITI KHUMAYRAH Bin MUNAWI

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor kerangka MH1GB811139K440701, Nomor mesin JB81E143649
- dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(Dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **RUSMAN Bin AGUS SALIM (AIm)** bersama-sama sdr. IKHSAN (DPO) pada hari rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Tungku III Desa Rantau Kumpai Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib Saksi Siti Khumayra Bin Munawi pergi meninggalkan rumahnya dalam keadaan terkunci dari luar yang beralamat di Tungku Tiga Rantau Kumpai Desa Lubuk Baru Dusun III Kec. Sosoh Buay Rayap Kab OKU untuk menjenguk orang tua saksi Siti Khumayra di Kab. OKU Selatan, bahwa saksi Siti Khumayra menitipkan rumah tersebut kepada saksi Solecha Bin Munawi yang merupakan kakak kandung saksi, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 22.00 WIB saksi Solecha mengecek ke dalam rumah saksi Siti Khumayra dan melihat barang-barang yang ada didalam rumah masih lengkap.
- Bahwa pada keesokan harinya pada hari senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wib, saksi Solecha memeriksa kembali rumah saksi Siti Khumayra dan melihat pintu bagian belakang rumah saksi Siti Khumayra sudah dalam keadaan terbuka dan barang-barang berupa 1 (satu) unit TV LED 32 inci merk sharp warna hitam, 1 (satu) unit Reciever merk K-Vison

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit HP merk samsung galaxy A04e dengan nomor imei1 : 352129772245750, dan imei2 n: 352507722245758 dan 1 (satu) buah KTP an. SITI KHUMAYRA serta 1 (satu) helai selimut warna merah muda motif bunga dan ada robekan dibagian pinggirnya telah hilang.

- Bahwa pada hari rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa RUSMAN Bin AGUS SALIM (Alm) sedang berada di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Tungku III Desa Rantau Kumpai Kec. Sosoh Buay Rayap Kab. OKU lalu tidak lama kemudian datanglah IKHSAN (Belum tertangkap) yang mana pada saat itu IKHSAN mengajak Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit TV LED 32 Inc yang disembunyikan di atap rumah IKHSAN, setelah itu Terdakwa pergi bersama dengan sdr. IKHSAN dari rumah kontrakan Terdakwa menuju rumah IKHSAN dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, setelah Terdakwa dan sdr. IKHSAN sampai di rumah IKHSAN mengajak Terdakwa masuk ke dalam rumahnya lalu IKHSAN naik keatas loteng rumah dengan cara memanjat untuk menurunkan barang berupa 1 (satu) unit TV LED 32 Inc merk Sharp yang dibungkus dengan selimut warna merah bermotif bunga sedangkan Terdakwa menunggu dibawah

- Bahwa setelah itu sdr. IKHSAN turun dari loteng rumah dengan membawa barang tersebut lalu diberikan kepada Terdakwa untuk dibawa ke atas sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan IKHSAN pergi membawa barang tersebut menggunakan sepeda motor Terdakwa selanjutnya IKHSAN mengendarai sepeda motor tersebut dengan membonceng Terdakwa yang sedang memegang TV LED 32 Inc merk Sharp yang dibungkus selimut warna merah bermotif bunga, Bahwa sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa bersama dengan IKHSAN melintas di jalan poros Blok H Desa Tungku Jaya yang mana pada saat itu Saksi MINDU KISWORO Bin JASMO bersama beberapa warga sedang duduk di warung Blok H 1 lalu melihat Terdakwa dan IKHSAN sedang mengendarai sepeda motor Supra X125 warna hitam, saksi Mindu yang curiga karena sebelumnya pada hari senin tanggal 21 agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB saksi mengetahui peristiwa dimana saksi Siti Humayrah kehilangan barang berharga dirumahnya yang mana barang-barang yang hilang salah satunya yaitu 1 (satu) unit TV LED 32 inci merk sharp, selanjutnya saksi bersama- sama dengan warga yang ikut melihat barang tersebut berinisiatif mengejar Terdakwa dan IKHSAN

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu secara kebetulan motor yang dikendarai sdr.IKHSAN bersama terdakwa kehabisan bensin sehingga IKHSAN mendorong sepeda motor tersebut dari depan diikuti Terdakwa dari belakang yang sedang membawa 1 (satu) unit TV LED 32 inc warna hitam yang dibungkus selimut warna merah bermotif bunga, kemudian datang beberapa warga dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor yang melintas melewati Terdakwa bersama IKHSAN lalu Saksi MINDU bersama warga berhenti tidak jauh dari IKHSAN yang sedang mendorong sepeda motor, melihat hal tersebut sdr.IKHSAN pergi sambil membawa 1 (satu) unit TV LED 32 Inc warna hitam yang dibungkus selimut warna merah bermotif bunga meninggalkan Terdakwa yang masih berusaha mendorong sepeda motor sendirian, setelah itu datang saksi MINDU bersama dengan beberapa warga menghampiri Terdakwa untuk diamankan selanjutnya saksi MINDU menanyakan keberadaan IKHSAN beserta barang yang mereka bawa lalu Terdakwa menjawab barang tersebut dibawa oleh IKHSAN sambil menunjuk ke arah IKHSAN pergi, mendengar hal tersebut beberapa warga mengejar dan mencari keberadaan IKHSAN namun hanya menemukan 1 (satu) unit TV LED 32 Inc yang dibungkus selimut warna merah bermotif bunga yang berada di gorong-gorong di samping jalan tidak jauh dari Terdakwa dan motornya, selanjutnya Terdakwa beserta 1 (Satu) unit TV LED 32 Inc yang dibungkus menggunakan selimut warna merah motif bunga dibawa ke Desa Rantau Kumpai Kec. Sosoh Buay Rayap Kab. Oku
- Bahwa setelah sampai di Desa Rantau Kumpai Kec. Sosoh Buay Rayap Kab. OKU warga memanggil saksi SOLECHA untuk melihat barang yang dibawa oleh Terdakwa apakah benar merupakan milik saksi korban yang telah hilang, setelah saksi SOLECHA mendatangi Terdakwa beserta barang berupa 1 (satu) unit TV LED 32 Inc yang dibungkus selimut warna merah bermotif bunga, kemudian saksi MINDU bertanya kepada saksi SOLECHA apakah benar barang yang dibawa oleh Terdakwa adalah milik Saksi Siti Khumayra yang telah hilang beberapa hari sebelumnya lalu saksi SOLECHA membenarkan barang tersebut adalah milik Saksi Korban, Kemudian datang saksi ARIZON Bin ABU BAKAR dan saksi ADI ISWANTO Bin M. SAIRI KOMAR yang juga merupakan anggota kepolisian untuk membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Sosoh Buay Rayap guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama –sama IKHSAN membawa 1 (satu) unit TV LED 32 inci merk sharp warna hitam, 1 (satu) unit Reciever merk

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K-Vison dan 1 (satu) unit HP merk samsung galaxy A04e dengan nomor imei! : 352129772245750, dan imei2 n: 352507722245758 dan 1 (satu) buah KTP an. SITI KHUMAYRA serta 1 (satu) helai selimut warna merah muda motif bunga milik saksi SITI KHUMAYRAH Bin MUNAWI tersebut tidak ada izin dari saksi SITI KHUMAYRA Bin MUNAWI;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi SITI KHUMAYRAH Bin MUNAWI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **RUSMAN Bin AGUS SALIM (Alm)** bersama-sama sdr. IKHSAN (DPO) pada hari rabu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Tungku Tiga Rantau Kumpai Desa Lubuk Baru Dusun III Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib Saksi Siti Khumayra Bin Munawi pergi meninggalkan rumahnya dalam keadaan terkunci dari luar yang beralamat di Tungku Tiga Rantau Kumpai Desa Lubuk Baru Dusun III Kec. Sosoh Buay Rayap Kab OKU untuk menjenguk orang tua saksi Siti Khumayra di Kab. OKU Selatan, bahwa saksi Siti Khumayra menitipkan rumah tersebut kepada saksi Solecha Bin Munawi yang merupakan kakak kandung saksi, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 22.00 WIB saksi Solecha mengecek ke dalam rumah saksi Siti Khumayra dan melihat barang-barang yang ada didalam rumah masih lengkap.
- Bahwa pada keesokan harinya pada hari senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wib, saksi Solecha memeriksa kembali rumah saksi Siti Khumayra dan melihat pintu bagian belakang rumah saksi Siti Khumayra

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dalam keadaan terbuka dan barang-barang berupa 1 (satu) unit TV LED 32 inci merk sharp warna hitam, 1 (satu) unit Reciever merk K-Vison dan 1 (satu) unit HP merk samsung galaxy A04e dengan nomor imei! : 352129772245750, dan imei2 n: 352507722245758 dan 1 (satu) buah KTP an. SITI KHUMAYRA serta 1 (satu) helai selimut warna merah muda motif bunga dan ada robekan dibagian pinggirnya telah hilang.

- Bahwa pada hari rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa RUSMAN Bin AGUS SALIM (Alm) sedang berada di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Tungku III Desa Rantau Kumpai Kec. Sosoh Buay Rayap Kab. OKU lalu tidak lama kemudian datanglah IKHSAN (Belum tertangkap) yang mana pada saat itu IKHSAN mengajak Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit TV LED 32 Inc yang disembunyikan di atap rumah IKHSAN, setelah itu Terdakwa pergi bersama dengan sdr. IKHSAN dari rumah kontrakan Terdakwa menuju rumah IKHSAN dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, setelah Terdakwa dan sdr. IKHSAN sampai di rumah IKHSAN mengajak Terdakwa masuk ke dalam rumahnya lalu IKHSAN naik keatas loteng rumah dengan cara memanjat untuk menurunkan barang berupa 1 (satu) unit TV LED 32 Inc merk Sharp yang dibungkus dengan selimut warna merah bermotif bunga sedangkan Terdakwa menunggu dibawah

- Bahwa setelah itu sdr. IKHSAN turun dari loteng rumah dengan membawa barang tersebut lalu diberikan kepada Terdakwa untuk dibawa ke atas sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan IKHSAN pergi membawa barang tersebut menggunakan sepeda motor Terdakwa selanjutnya IKHSAN mengendarai sepeda motor tersebut dengan membonceng Terdakwa yang sedang memegang TV LED 32 Inc merk Sharp yang dibungkus selimut warna merah bermotif bunga, Bahwa sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa bersama dengan IKHSAN melintas di jalan poros Blok H Desa Tungku Jaya yang mana pada saat itu Saksi MINDU KISWORO Bin JASMO bersama beberapa warga sedang duduk di warung Blok H 1 lalu melihat Terdakwa dan IKHSAN sedang mengendarai sepeda motor Supra X125 warna hitam, saksi Mindu yang curiga karena sebelumnya pada hari senin tanggal 21 agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB saksi mengetahui peristiwa dimana saksi Siti Humayrah kehilangan barang berharga dirumahnya yang mana barang-barang yang hilang salah satunya yaitu 1 (satu) unit TV LED 32 inci merk sharp, selanjutnya saksi bersama- sama dengan warga yang ikut melihat barang tersebut

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berinisiatif mengejar Terdakwa dan IKHSAN

- Bahwa setelah itu secara kebetulan motor yang dikendarai sdr.IKHSAN bersama terdakwa kehabisan bensin sehingga IKHSAN mendorong sepeda motor tersebut dari depan diikuti Terdakwa dari belakang yang sedang membawa 1 (satu) unit TV LED 32 inc warna hitam yang dibungkus selimut warna merah bermotif bunga, kemudian datang beberapa warga dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor yang melintas melewati Terdakwa bersama IKHSAN lalu Saksi MINDU bersama warga berhenti tidak jauh dari IKHSAN yang sedang mendorong sepeda motor, melihat hal tersebut sdr.IKHSAN pergi sambil membawa 1 (satu) unit TV LED 32 Inc warna hitam yang dibungkus selimut warna merah bermotif bunga meninggalkan Terdakwa yang masih berusaha mendorong sepeda motor sendirian, setelah itu datang saksi MINDU bersama dengan beberapa warga menghampiri Terdakwa untuk diamankan selanjutnya saksi MINDU menanyakan keberadaan IKHSAN beserta barang yang mereka bawa lalu Terdakwa menjawab barang tersebut dibawa oleh IKHSAN sambil menunjuk ke arah IKHSAN pergi, mendengar hal tersebut beberapa warga mengejar dan mencari keberadaan IKHSAN namun hanya menemukan 1 (satu) unit TV LED 32 Inc yang dibungkus selimut warna merah bermotif bunga yang berada di gorong — gorong di samping jalan tidak jauh dari Terdakwa dan motornya, selanjutnya Terdakwa beserta 1 (satu) unit TV LED 32 Inc yang dibungkus menggunakan selimut warna merah motif bunga dibawa ke Desa Rantau Kumpai Kec. Sosoh Buay Rayap Kab. Oku

- Bahwa setelah sampai di Desa Rantau Kumpai Kec. Sosoh Buay Rayap Kab. OKU warga memanggil saksi SOLECHA untuk melihat barang yang dibawa oleh Terdakwa apakah benar merupakan milik saksi korban yang telah hilang, setelah saksi SOLECHA mendatangi Terdakwa beserta barang berupa 1 (satu) unit TV LED 32 Inc yang dibungkus selimut warna merah bermotif bunga, kemudian saksi MINDU bertanya kepada saksi SOLECHA apakah benar barang yang dibawa oleh Terdakwa adalah milik Saksi Siti Khumayra yang telah hilang beberapa hari sebelumnya lalu saksi SOLECHA membenarkan barang tersebut adalah milik Saksi Korban, Kemudian datang saksi ARIZON Bin ABU BAKAR dan saksi ADI ISWANTO Bin M. SAIRI KOMAR yang juga merupakan anggota kepolisian untuk membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Sosoh Buay Rayap guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Bta



- Bahwa pada saat Terdakwa bersama –sama IKHSAN membawa 1 (satu) unit TV LED 32 inci merk sharp warna hitam, 1 (satu) unit Reciever merk K-Vison dan 1 (satu) unit HP merk samsung galaxy A04e dengan nomor imei! : 352129772245750, dan imei2 n: 35250772245758 dan 1 (satu) buah KTP an. SITI KHUMAYRA serta 1 (satu) helai selimut warna merah muda motif bunga milik saksi SITI KHUMAYRAH Bin MUNAWI tersebut tidak ada izin dari saksi SITI KHUMAYRA Bin MUNAWI;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi SITI KHUMAYRAH Bin MUNAWI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siti Khumayra Binti Munawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 saksi meninggalkan rumah saksi yang beralamat di Tungku Tiga Rantau Kumpai Desa Lubuk Baru Dusun III Kec. Sosoh Buay Rayap lalu menitipkan rumah tersebut kepada saksi Solecha;
- Bahwa saksi Solecha adalah saudara Saksi;
- Bahwa pada saat saksi meninggalkan rumah saksi tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 saksi mendapat informasi dari saksi Solecha bahwa pintu rumah bagian belakang dalam keadaan terbuka dan barang-barang milik saksi berupa 1 (satu) unit TV LED 32 inch merk SHARP warna hitam, 1 (satu) unit receiver merk K-Vision, 1 (satu) buah selimut warna merah bermotif bunga, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG A04E warna cokelat dengan nomor imei 352129772245750 imei 2 : 35250772245758 dan 1 (satu) lembar KTP A.n SITI KHUMAYRA telah hilang;
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sekira senilai Rp.5.000.000.00, (lima juta rupiah);

Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mindu Kisworo Bin Jasmo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah saksi Siti Khumayra kehilangan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib;
- Bahwa barang-barang yang hilang dari rumah Saksi Siti Khumayra dari Saksi Solecha antara lain1 (satu) unit TV LED 32 inch merk SHARP warna hitam, 1 (satu) unit receiver merk K-Vision, 1 (satu) buah selimut warna merah bermotif bunga, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG A04E warna cokelat dengan nomor imei 352129772245750 imei 2 : 35250772245758 dan 1 (satu) lembar KTP A.n SITI KHUMAYRA;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 wib saksi sedang duduk di sebuah warung yang terletak di blok H-1 Desa Tungku Jaya Kec. Sosoh Buay Rayap Kab. OKU kemudian saksi melihat Sdr. IHSAN (DPO) bersama-sama dengan Terdakwa melintas mengendarai sepeda motor Supra X 125 warna hitam dengan membawa 1 (satu) unit TV LED 32 inch merk SHARP yang dibungkus dengan selimut warna merah;
- Bahwa pada saat Saksi melihat Sdr. IKHSAN (DPO) dan Terdakwa tersebut Sugeng Handoko mendatangi Saksi dan mengajak Saksi mengejar Sdr. IKHSAN (DPO) dan terdakwa kemudian saksi bersama-sama dengan warga lain mengejar Sdr. IKHSAN (DPO) dan terdakwa pada saat di jalan pasar Desa Tungku Jaya Saksi dan Saksi Sugeng Handoko melihat sepeda motor yang dikendarai Sdr. IKHSAN (DPO) dan terdakwa dalam keadaan mogok;
- Bahwa setelah melihat hal tersebut saksi tidak langsung mengentikan Sdr. IKHSAN (DPO) dan terdakwa melainkan menunggu di simpang tiga dipinggir jalan beberapa meter di depannya pada saat akan sampai di simpang tiga tempat Saksi dan saksi Sugeng Handoko menunggu, Saksi melihat terdakwa sendirian mendorong sepeda motor Supra X 125 warna hitam membelokkan sepeda motornya dan menjauh dari Saksi kemudian Saksi dan Saksi Sugeng Handoko beserta beberapa warga mendatangi terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Sugeng Handoko menanyakan keberadaan 1 (satu) unit TV LED 32 inch merk SHARP yang dibungkus dengan selimut warna merah kepada terdakwa dan terdakwa tidak mengaku lalu Saksi dan Saksi Sugeng Handoko mencari 1 (satu) unit TV LED 32 inch merk SHARP yang dibungkus dengan selimut warna merah tersebut dan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukannya di gorong-gorong yang telah dilalui terdakwa dan Sdr. IKHSAN (DPO) sebelumnya;

- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

3. Solecha Binti Munawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 saksi Siti Khumayra meninggalkan rumahnya yang beralamat di Tungku Tiga Rantau Kumpai Desa Lubuk Baru Dusun III Kec. Sosoh Buay Rayap lalu menitipkan rumah tersebut kepada saksi;
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 21 Agustus 2023 saksi memeriksa rumah Saksi Siti Khumayra dengan cara mendatangi rumahnya dan melihat barang-barang berupa 1 (satu) unit TV LED 32 inch merk SHARP warna hitam, 1 (satu) unit receiver merk K-Vision, 1 (satu) buah selimut warna merah bermotif bunga, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG A04E warna coklat dengan nomor imei 352129772245750 imei 2 : 35250772245758 dan 1 (satu) lembar KTP A.n SITI KHUMAYRA telah hilang;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 wib Saksi Mindu Kisworo dan Sugeng Handoko mendatangi Saksi dan menghadapkan Terdakwa kemudian Saksi Mindu Kisworo dan Saksi Sugeng Handoko mengatakan kepada Saksi memergoki terdakwa sedang membawa 1 (satu) unit TV LED 32 inch merk SHARP warna hitam yang dibalut 1 (satu) helai selimut warna merah muda motif bunga;
- Bahwa benar Sdr. IRSAN (DPO) adalah tetangga Saksi;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib Sdr. IKHSAN (DPO) mendatangi terdakwa mengajak terdakwa mengangkut 1 (satu) unit TV LED 32 inch merk SHARP kemudian Terdakwa bersama-sama Sdr. IKHSAN (DPO) berangkat ke rumah Sdr. IKHSAN (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Supra X 125 warna hitam seteah sampai di rumah Sdr. IKHSAN (DPO) terdakwa melihat Sdr. IKHSAN (DPO) naik ke atap rumah dan menurunkan 1 (satu) unit TV LED 32 inch merk SHARP tersebut dari atas loteng yang kemudian disambut terdakwa dari bawah.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian menaikkan 1 (satu) unit TV LED 32 inch merk SHARP tersebut ke atas sepeda motor Supra X 125 warna hitam Dibungkus dengan selimut warna merah;
- Bahwa sekira pukul 01.30 wib terdakwa bersama-sama dengan Sdr. IKHSAN (DPO) melintas di jalan poros blok H Desa Tungku Jaya dan melihat Saksi SUGENG Handoko Bin Miswan dan Mindu Kisworo Bin Jasmo beserta beberapa warga sedang duduk di sebuah warung lalu Sdr. IKHSAN (DPO) menambah laju kecepatan sepeda motor hingga kehabisan bensin;
- Bahwa kemudian Sdr. IKHSAN (DPO) mengambil 1 (satu) unit TV LED 32 inch merk SHARP yang dibungkus dengan selimut warna merah tersebut dan menyembunyikannya di dalam gorong-gorong dan melarikan diri kemudian Sugeng Handoko Bin Miswan dan Saksi Mindu Kisworo Bin Jasmo beserta beberapa warga kemudian mendatangi terdakwa dan menanyakan keberadaan Sdr. IKHSAN (DPO) dan 1 (satu) unit TV LED 32 inch merk SHARP yang dibungkus dengan selimut warna merah;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Mindu Kisworo Bin Jasmo mencari 1 (satu) unit TV LED 32 inch merk SHARP yang dibungkus dengan selimut warna merah tersebut dan menemukannya di gorong-gorong yang telah dilalui terdakwa dan Sdr. IKHSAN (DPO) sebelumnya kemudian Saksi Solecha mengatakan bahwa 1 (satu) unit TV LED 32 inch merk SHARP yang dibungkus dengan selimut warna merah tersebut adalah kepunyaan saksi Siti Khumayra yang telah hilang kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Sosoh Buay Rayap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar nota pembelian TV LED 32 inch merk SHARP.
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk SAMSUNG A04E warna cokelat dengan nomor imei 352129772245750 imei 2 : 35250772245758.
 - 1 (satu) unit TV LED 32 inch merk SHARP warna hitam
 - 1 (satu) buah selimut warna merah bermotif bunga
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor kerangka MH1GB811139K440701, Nomor mesin JB81E143649
- dirampas untuk negara

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Siti Khumayra Binti Munawi mengalami kehilangan barang berupa berupa 1 (satu) unit TV LED 32 inch merk SHARP warna hitam, 1 (satu) unit receiver merk K-Vision, 1 (satu) buah selimut warna merah bermotif bunga, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG A04E warna cokelat dengan nomor imei 352129772245750 imei 2 : 35250772245758 dan 1 (satu) lembar KTP A.n SITI KHUMAYRA pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib dirumahnya yang beralamat di Tungku Tiga Rantau Kumpai Desa Lubuk Baru Dusun III Kec. Sosoh Buay Rayap;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib saudara Ikhsan (DPO) mendatangi Terdakwa mengajak Terdakwa untuk mengangkut 1 (satu) unit TV LED 32 inch merk SHARP yang telah disembunyikan kemudian Terdakwa bersama-sama saudara Ikhsan (DPO) berangkat ke rumah saudara Ikhsan (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Supra X 125 warna hitam seteah sampai dirumah saudara Ikhsan (DPO) Terdakwa melihat saudara Ikhsan (DPO) naik ke atap rumah menurunkan 1 (satu) unit TV LED 32 inch merk SHARP dari atas loteng yang kemudian disambut Terdakwa dari bawah;
- Bahwa kemudian Terdakwa menaikkan 1 (satu) unit TV LED 32 inch merk SHARP tersebut ke atas sepeda motor Supra X 125 warna hitam dibungkus dengan selimut warna merah sekira pukul 01.30 wib Terdakwa bersama-sama dengan saudara Ikhsan (DPO) melintas di jalan poros blok H Desa Tungku Jaya dan melihat Saksi Sugeng Handoko Bin Miswan dan Mindu Kisworo Bin Jasmo beserta beberapa warga sedang duduk di sebuah warung lalu saudara Ikhsan (DPO) menambah laju kecepatan sepeda motor hingga kehabisan bensin;
- Bahwa kemudian saudara Ikhsan (DPO) mengambil 1 (satu) unit TV LED 32 inch merk SHARP yang dibungkus dengan selimut warna merah tersebut dan menyembunyikannya di dalam gorong-gorong dan melarikan diri kemudian Sugeng Handoko Bin Miswan dan Saksi Mindu Kisworo Bin Jasmo beserta beberapa warga kemudian mendatangi Terdakwa dan menanyakan keberadaan saudara Ikhsan (DPO) dan 1 (satu) unit TV LED 32 inch merk SHARP;
- Bahwa kemudian Saksi Sugeng Handoko Bin Miswan dan Mindu Kisworo Bin Jasmo mencari 1 (satu) unit TV LED 32 inch merk SHARP

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menemukannya di gorong-gorong yang telah dilalui Terdakwa dan saudara Ikhsan (DPO) sebelumnya kemudian Saksi Solecha mengatakan bahwa 1 (satu) unit TV LED 32 inch merk SHARP yang dibungkus dengan selimut warna merah tersebut adalah kepunyaan saksi Siti Khumayra yang telah hilang kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Sosoh Buay Rayap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim memilih langsung dakwaan Alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Rusman Bin Agus Salim (alm) yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa diperisdrangan diperoleh fakta hukum bahwa saksi Siti Khumayra Binti Munawi mengalami kehilangan barang berupa berupa 1 (satu) unit TV LED 32 inch merk SHARP warna hitam, 1 (satu) unit receiver merk K-Vision, 1 (satu) buah selimut warna merah bermotif bunga, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG A04E warna cokelat dengan nomor imei 352129772245750 imei 2 : 35250772245758 dan 1 (satu) lembar KTP A.n SITI KHUMAYRA pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib dirumahnya yang beralamat di Tungku Tiga Rantau Kumpai Desa Lubuk Baru Dusun III Kec. Sosoh Buay Rayap;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib saudara Ikhsan (DPO) mendatangi Terdakwa mengajak Terdakwa untuk mengangkut 1 (satu) unit TV LED 32 inch merk SHARP yang telah disembunyikan kemudian Terdakwa bersama-sama saudara Ikhsan (DPO) berangkat ke rumah saudara Ikhsan (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Supra X 125 warna hitam seteah sampai dirumah saudara Ikhsan (DPO) Terdakwa melihat saudara Ikhsan (DPO) naik ke atap rumah menurunkan 1 (satu) unit TV LED 32 inch merk SHARP dari atas loteng yang kemudian disambut Terdakwa dari bawah kemudian Terdakwa menaikkan 1 (satu) unit TV LED 32 inch merk SHARP tersebut ke atas sepeda motor Supra X 125 warna hitam dibungkus dengan selimut warna merah sekira pukul 01.30 wib Terdakwa bersama-sama dengan saudara Ikhsan (DPO) melintas di jalan poros blok H Desa Tungku Jaya dan melihat Saksi Sugeng Handoko Bin Miswan dan Mindu Kisworo Bin Jasmo beserta beberapa warga sedang duduk di sebuah warung lalu saudara Ikhsan (DPO) menambah laju kecepatan sepeda motor hingga kehabisan bensin;

Menimbang, bahwa kemudian saudara Ikhsan (DPO) mengambil 1 (satu) unit TV LED 32 inch merk SHARP yang dibungkus dengan selimut warna merah tersebut dan menyembunyikannya di dalam gorong-gorong dan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri kemudian Sugeng Handoko Bin Miswan dan Saksi Mindu Kisworo Bin Jasmo beserta beberapa warga kemudian mendatangi Terdakwa dan menanyakan keberadaan saudara Ikhsan (DPO) dan 1 (satu) unit TV LED 32 inch merk SHARP, kemudian Saksi Sugeng Handoko Bin Miswan dan Mindu Kisworo Bin Jasmo mencari 1 (satu) unit TV LED 32 inch merk SHARP dan menemukannya di gorong-gorong yang telah dilalui Terdakwa dan saudara Ikhsan (DPO) sebelumnya kemudian Saksi Solecha mengatakan bahwa 1 (satu) unit TV LED 32 inch merk SHARP yang dibungkus dengan selimut warna merah tersebut adalah kepunyaan saksi Siti Khumayra yang telah hilang kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Sosoh Buay Rayap;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur secara bersama-sama melakukan mengangkut sesuatu dari sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota pembelian TV LED 32 inch merk SHARP, 1 (satu) buah kotak handphone merk SAMSUNG A04E warna coklat dengan nomor imei 352129772245750 imei 2 : 35250772245758, 1 (satu) unit TV LED 32 inch merk SHARP warna hitam, 1 (satu) buah selimut warna merah bermotif bunga, milik saksi Siti Khumayrah Bin

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munawi yang telah dijual oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Siti Khumayrah Bin Munawi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor kerangka MH1GB811139K440701, Nomor mesin JB81E143649, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rusman Bin Agus Salim (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penadahan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rusman Bin Agus Salim (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota pembelian TV LED 32 inch merk SHARP;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk SAMSUNG A04E warna cokelat dengan nomor imei 352129772245750 imei 2 : 35250772245758;
 - 1 (satu) unit TV LED 32 inch merk SHARP warna hitam;
 - 1 (satu) buah selimut warna merah bermotif bunga;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Siti Khumayrah Bin Munawi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor kerangka MH1GB811139K440701, Nomor mesin JB81E143649;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H dan Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suaibatul Islamiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Haryandana Hidayat, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H

I Made Gede Kariana, S.H.

Teddy Hendrawan A. Saputra, S.H

Panitera Pengganti,

Suaibatul Islamiah

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Bta